



KUMPULAN PENGHIMPUN ORGAN RAKYAT INDONESIA

K P O R I

Jl. Raya Cikaso Bojong RT 13 RW 03 Kec.Kramatmulya Kab.Kuningan 45553
HP/WA : 085862602885 Website : www.KPORI.org E-mail : info@kpori.org



Justitiae non est neganda, non differenda

Kab. Kuningan 12 Desember 2025

Nomor : 0030/KPORI/L.I/XII/XII/2025
Lampiran : -
Perihal : Karifikasi dugaan tindak pidana Penggunaan material ilegal untuk Pekerjaan Pelaksanaan Jaringan Sumber Daya Air.

Kepada Yth :
Kepala Dinas Sumber Daya Air
Provinsi Jawa Barat
Ditempat

Dengan Hormat

Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dan Undang-Undang Dasar 1945, harus lepas dari ketergantungan tertentu yang merong-rong kedaulatan Negara. Ketertiban berbangsa dan bernegara harus terus dijaga dan kami mendapatkan penguatan dari MPR RI terhadap koordinasi kami baik dengan lisan “ ***Kita adalah orang baik-baik dan Negara harus tetap berjalan*** ” maupun dengan tulisan melalui surat MPRI RI Nomor B-3776/HM.01/b-III/SetjenMPR/12/2015 dan surat DPR RI Nomor DPK/16809/SETJEN-DPRRI/HP11/2015 serta surat dari Presiden Republik Indonesia Nomor B-5355/Kemensetneg/D-2/HL.00.01/12/2015, sehingga diterbitkannya surat Kemensetneg ke Baharkam Polri Nomor B-3726/kemensetneg/D-2/DM.10/08/2016.

Menimbang :

- Pelaksanaan peran serta mendukung kerja sama Presiden RI sebagaimana dimaksud dalam surat Nomor B-5072/Kemensetneg/D-2/SR.03/12/2018;
- Pelaksanaan kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri perihal koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor : 220/578.5/POLMENUM;
- Pelaksanaan kerja sama Kementerian PUPR sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor : HM/0501-50/022;
- Pelaksanaan surat kepada KAPOLRI tanggal 28 Januari 2019 perihal dukungan dan peran serta dan surat kepada Presiden Republik Indonesia tanggal 6 februari 2019 perihal koordinasi Nomor 5.399/HNS/II/2019 Dan integrasi surat Nomor : A.002/TL/KPORI/III/06/2020;
- Pelaksanaan kerja sama dengan Bareskrim sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor : B-5253/WAS/VII/2017/Bareskrim dan B/604/WAS/II/2017;
- Prasyarat keberhasilan dalam pencegahan dan penanggulangan korupsi adalah adanya komitmen dari seluruh komponen bangsa, meliputi komitmen seluruh rakyat secara konkrit, Lembaga Tertinggi Negara, serta Lembaga Tinggi Negara. Komitmen tersebut telah diwujudkan dalam berbagai bentuk ketetapan dan peraturan perundang-undangan;
- Gerakan pemberantasan korupsi dalam pengelolaan anggaran negara/daerah tidak dapat dilakukan hanya dengan melibatkan pejabat pengelola anggaran saja, melainkan juga mencakup semua pihak termasuk yang bertanggungjawab dalam



penyusunan dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Manajemen (SPM), perangkat pengawasan internal serta masyarakat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang dasar 1945.
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
 3. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
 4. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
 5. Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

Sehubungan dengan perundang-undangan dan peraturan tersebut diatas dan didorong dengan keinginan luhur, kami Kumpulan Organ Rakyat Indonesia (KPORI) dengan Nomor SKT 01-00-00/066/III/2020, Bersama surat ini perlu kami sampaikan kepada saudara beserta jajaran dan pihak-pihak terkait lainnya, tentang adanya dugaan pelanggaran penggunaan material pasir ilegal dan material lainnya dari aliran Sungai Babakan dan Cisanggarung Kuningan, Cirebon dan Brebes, untuk keperluan bahan baku material Proyek Jaringan Sumber Daya Air senilai Rp. 167.914.249.368 Miliar berdasarkan kontrak Nomor HK 02.03-At/2/SPI/01-01/2024 , dengan masa pelaksanaan 630 hari kalender. PT. BUMI KARSA dipercaya sebagai kontraktor pelaksana, sedangkan PT. PT. CATURBINA GUNA PERSADA KSO PT.MULTIMERA HARAPAN bertindak sebagai konsultan. Untuk itu perlu kami sampaikan dan tegaskan kepada saudara dalam menyikapi permasalahan tersebut diatas yang akan kami sampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa Megaprojek Proyek Jaringan Sumber Daya Air senilai Rp. 167.914.249.368 Miliar berdasarkan kontrak Nomor HK 02.03-At/2/SPI/01-01/2024 , dengan masa pelaksanaan 630 hari kalender. PT. BUMI KARSA dipercaya sebagai kontraktor pelaksana, sedangkan PT. CATURBINA GUNA PERSADA KSO PT.MULTIMERA HARAPAN, hingga sekarang Desember 2025, progres proyek masih minim dan belum diumumkan secara resmi. Di tengah lambannya progres, mencuat dugaan bahwa material konstruksi berupa pasir dan batu diambil langsung dari aliran Sungai Babakan dan Cisanggarung tanpa izin resmi dan prosedur yang sah dan aktivitas pengambilan pasir dan material lainnya menggunakan alat berat langsung dari tepian sungai. Selain itu tidak pernah ada penjelasan papan proyek atau dokumen yang menunjukkan asal material dan minimnya transparansi memperkuat kecurigaan publik karena tidak adanya plang proyek yang mencantumkan sumber material serta ketiadaan audit lingkungan dari instansi terkait memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap proyek tersebut yang seharusnya membawa manfaat.
2. Bahwa terkait persoalan tersebut diatas bahwa praktik penyelewengan tersebut sangat berbahaya dan dapat merugikan keuangan negara, karena pasti pembelian material pasir dan material lainnya sudah pasti ada anggarannya, material pasir dan material lainnya yang diambil dari sungai tanpa izin, itu merupakan pelanggaran serius. Bukan hanya melanggar Undang-Undang Minerba, tapi juga Undang-Undang Jasa Konstruksi No. 2 Tahun 2017 serta aturan



KUMPULAN PENGHIMPUN ORGAN RAKYAT INDONESIA **KPORI**

JL. Raya Cikaso Bojong RT 13 RW 03 Kec.Kramatmulya Kab.Kuningan 45553
HP/WA : 085862602885 Website : www.KPORI.org E-mail : info@kpori.org



turunannya dalam PP No. 22 Tahun 2020 dan PP No. 14 Tahun 2021, dan kami perlu kami ingatkan bahwa proyek strategis nasional harus dijalankan dengan penuh integritas dan kepatuhan hukum. “Jika terbukti, pelaksana bisa dijerat pidana sesuai Pasal 362 dan 363 KUHP tentang pencurian dan pemberatan serta tindak pidana korupsi sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

3. Bahwa dengan adanya dugaan persoalan tersebut diatas kami mengidentifikasi bahwa adanya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran terkait proyek tersebut diatas , yang mana pihak pelaksana memanfaatkan material pasir dan material lainnya di aliran sungai tanpa pembelian namun pihak pelaksana tetap menganggarkan pembelian material tersebut, selain itu adanya dugaan pelanggaran terhadap dampak kegiatan terhadap morfologi sungai. Oleh karena itu perlu kami ingatkan terkait persoalan tersebut jika dikaitkan dengan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang dimaksud setiap orang adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara. merugikan adalah sama artinya dengan menjadi kerugian atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi kerugiannya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara. Dengan demikian kerugian keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:
a) berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun di daerah; b) berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyerta kan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Keterkaitan tanggung jawab Lembaga Pertanahan selaku ex-officio pada pengadaan material untuk Proyek jaringan Sumber Daya Air yang terletak di di Kuningan, Cirebon dan Brebes, untuk itu kami meminta kepada saudara berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 agar menunjukkan dokumen terkait pembelian material pasir dan material lainnya dan menunjukkan dokumen izin tambang sebagai bukti legalitas pasir dan pengambilan material lainnya.
4. Bahwa terkait Statute Approach di atas juga merupakan pelanggaran dalam tindak pidana lingkungan hidup yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup dalam konteks penegakan hukum juga akan menelaah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu penerapan instrumen pencucian uang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yang merupakan *follow up crime* dari bagian tindak pidana korupsi tersebut diatas.
5. Bahwa perlu diberitahukan dan diperhatikan kepada saudara dan pihak-pihak terkait lainnya, agar selalu berkenan mendukung NIAT MULIA kami dalam konteks mendukung Pemerintah guna menyelamatkan Negara agar tidak diselewengkan / disalahgunakan oleh para pihak ber MENTAL KORUP yang ingin “mengeruk harta Rakyat dan Negara” dengan cara – cara BUSUK dan tidak ber Perikemanusiaan, dengan bersama-sama membongkar tuntas permasalahan ini



KUMPULAN PENGHIMPUN ORGAN RAKYAT INDONESIA

KPORI

Jl. Raya Cikaso Bojong RT 13 RW 03 Kec.Kramatmulya Kab.Kuningan 45553
HP/WA : 085862602885 Website : www.KPORI.org E-mail : info@kpori.org



dan memberi keterangan serta penjelasan yang seterang-terangnya guna kepentingan menyelamatkan Negara dari berbagai rencana jahat maupun konspirasi negatif atas penggalan peristiwa dari rentetan permasalahan tersebut diatas.

6. Bahwa atas peristiwa penggalan dari rentetan permasalahan tersebut diatas yang dikemukakan/disampaikan diatas, kami memandang adanya dugaan tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh tersebut, karena terjadi dugaan tindakan gagal bayar dan atau tidak dapat mengembalikan dana tabungan dan simpanan serta imbal jasa, sehingga menimbulkan kerugian bagi klien kami. Disamping itu, sebagai bukti keseriusan kami dalam menyikapi permasalahan dimaksud, kami meminta kesediaan Kepala Dinas Sumber Daya Air untuk memanggil dan/atau mengundang PT. BUMI KARSA yang dipercaya sebagai kontraktor pelaksana, dan PT.CATURBINA GUNA PERSADA KSO PT.MULTIMERA HARAPAN sebagai Konsultan, serta jajaran yang berkompeten untuk berkenan menerima kedatangan kami, yang menurut rencana, bermaksud akan datang pada :

Hari / tanggal : Selasa, 17 Desember 2025

Pukul : 13.00 Wib

Tujuan : Audensi Resmi

Tempat : Kantor Dinas SDA Provinsi Jawa Barat, yang beralamat di jalan Braga No.137, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung Jawa Barat 40111
(Atau sekiranya ada waktu dan tempat lain yang dipandang lebih layak / tepat, kami menunggu arahan dan / atau informasi lebih lanjut).

Dan apabila ada perubahan jadwal atau hal lain dari pihak Bpk/ibu, kami harap ada pemberitahuan terlebih dahulu sebelum jatuh tempo dari jadwal yang telah kami tentukan diatas, dan dapat menghubungi pihak kami di Nomor CP: 085862602885 (atas nama: BUDI.S.RAIS)

Mengingat seriusnya menurut sudut pandang kami, terkait permasalahan tersebut diatas, untuk diketahui keabsahan dan / atau kesahihannya oleh publik secara umum, maka dengan segala hormat, kami akan ikut mengundang instansi dan jajaran yang berkompeten untuk ikut serta hadir dalam kapasitas dan kompetensinya masing-masing, dimana kami juga akan mengundang rekan – rekan PERS, Aktifis dan para pemerhati berkompeten guna turut serta mengetahui aktifitas audiensi tersebut sebagaimana dimaksud nantinya.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk segera ditanggapi dalam, dan kami mengingatkan kepada saudara bahwa dengan permasalahan tersebut diatas tidak menutup kemungkinan adanya keresahan masyarakat yang berdampak terhadap situasi diwilayah tersebut tidak kondusif dan Kami berkomitmen untuk Tetap Mengikuti seluruh Perkembangan Hukum atas Permasalahan tersebut diatas Sampai dibawa Ke Ranah Pengadilan...!!! TIDAK ADA SIAPAPUN YANG KEBAL HUKUM...!!! Merdeka !!!! Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Kabupaten Kuningan, 12 Desember 2025

Hormat Kami
Kumpulan Penghimpun Organ Rakyat Indonesia



KUMPULAN PENGHIMPUN ORGAN RAKYAT INDONESIA

KPORI

Jl. Raya Cikaso Bojong RT 13 RW 03 Kec.Kramatmulya Kab.Kuningan 45553
HP/WA : 085862602885 Website : www.KPORI.org E-mail : info@kpori.org



Tembusan :

- Komisi Pemberantasan Korupsi
- Kementerian PUPR
- Kementerian Keuangan
- Kapolri
- Kapolda Jabar
- Kejati Jabar
- Gubernur Jawa Barat
- Kepala BBWS Cimanuk-Cisanggarung
- Bupati Kuningan
- Kapolres Kuningan
- Kejari Kuningan

Lampiran :

